

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (9) tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Dalam praktiknya, negara tidak menginginkan apabila pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diterima oleh negara tersebut, sama halnya dengan Indonesia yang selalu memaksimalkan pendapatan negara. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis apabila mengacu pada UU No. 6 Tahun 2021, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki dampak yang besar bagi roda perputaran ekonomi negara. Negara memiliki harapan yang besar bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk memiliki tingkat Kepatuhan yang tinggi terhadap pajak. Berdasarkan Nurmantu (2005) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu langkah dari Wajib Pajak itu sendiri untuk menyelesaikan setiap kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1.
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan
KPP Pratama Tanjung Priok

Tahun	Jumlah WP OP Non Karyawan Terdaftar	Jumlah Pelapor SPT Tahunan	Persentase
2020	40.700	10.324	25%
2021	43.646	9.352	21%
2022	46.517	9.366	20%
2023	48.517	9.473	20%
2024	50.718	9.554	19%

Sumber: Data KPP Pratama Tanjung Priok (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priok namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang melaporkan SPT Tahunan. Secara persentase yang membandingkan jumlah pelapor dengan jumlah terdaftar terlihat adanya penurunan, pada tahun 2020 mencapai 25% hingga mencapai 19% pada tahun 2025. Dilansir dari *kompas.com* realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan, penerimaan pajak pada Februari 2025 ialah Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target APBN 2025. Penerimaan tersebut menurun sebesar 30,19% dibandingkan penerimaan pajak tahun lalu. Kemudian, dilansir dari *Kontan.co.id* pada April 2024, disampaikan bahwa jumlah pelaporan SPT Orang Pribadi Non Karyawan secara nasional hanya sebesar 1,14 juta dari

total 4,92 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tersebut juga dipengaruhi oleh penerimaan pajak di setiap kantor wilayah di Indonesia termasuk Wilayah DJP Jakarta Utara yang memiliki delapan kantor pelayanan pajak pratama, salah satunya adalah KPP Pratama Tanjung Priok.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan pengujian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dengan dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh karena itu, variabel dependen yang dipilih yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yakni kinerja *Account Representative*. Menurut Kasmir (2019), kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang berhasil diraih dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama periode waktu tertentu. Hal serupa disampaikan pula oleh Zainal (2013) mengenai kinerja yang didefinisikan sebagai suatu aktivitas ataupun tindakan nyata oleh organisasi dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan organisasi. Berdasarkan PMK Republik Indonesia No. 45/PMK.01/2021 Pasal 1 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, pengertian dari *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas dari *Account Representative* yang selanjutnya disingkat AR berdasarkan peraturan yang sama, yakni melaksanakan pengawasan Kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak. Sehubungan dengan tugas tersebut, maka kinerja dari AR sangat diperhatikan untuk memastikan apakah Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Apabila kinerja AR dinilai baik maka akan memberikan dampak positif bagi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yakni pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), pemahaman Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan yang berlaku. Secara lebih detail diuraikan oleh Wijaya (2021) pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai proses Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT, membayar pajak serta mengetahui tarif pajak sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku. Kemudian berdasarkan Irawati dan Sari (2019), Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan memengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga, yaitu persepsi atas sanksi pajak. Berdasarkan Ningsih, dkk (2017) menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak diartikan sebagai pandangan atau anggapan Wajib Pajak mengenai hukuman yang akan diterima jika tidak

melaksanakan kewajiban perpajakan atau melakukan pelanggaran. Persepsi ini berkaitan dengan adanya rasa takut akan sanksi yang akan dikenakan. Menurut Mardiasmo (2018), Persepsi Wajib Pajak terhadap ketegasan dan konsistensi penerapan sanksi akan memengaruhi efektivitas sanksi tersebut dalam meningkatkan kepatuhan. Menurut Resmi (2019), Wajib Pajak yang mempersepsikan sanksi sebagai sesuatu yang pasti dan memberatkan, maka kecenderungan untuk patuh akan meningkat. Sanksi pajak juga merupakan bentuk preventif supaya Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, diharapkan Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik dan memiliki kesadaran untuk melakukan kewajibannya secara tepat waktu.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan variabel kinerja *account representative*, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), mengatakan bahwa *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah, dkk (2021) disebutkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus, berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga, Jakarta Selatan.

Berikutnya, berdasarkan Helmiyanti (2018) menyatakan bahwa kinerja *account representative*, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal serupa juga dinyatakan

pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2022) yang menyatakan bahwa Kinerja *Account Representative* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Asrianti (2018) mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terakhir, menurut Sari (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel independen, yaitu kinerja *Account Representative*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak yang merujuk pada permasalahan yang ditemukan di wilayah KPP Pratama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Permasalahan tersebut berkaitan adanya fluktuasi penerimaan pajak yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Menurut *djp.go.id* pada 31 Oktober 2024 mencatat realisasi penerimaan di Jakarta Utara hanya 79,05% atau Rp46,06 triliun dari target penerimaan sebesar Rp58,27 triliun. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dari segi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikaitkan dengan keberadaan *Account Representative*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak yang ditetapkan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja *Account Representative* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Priok?

2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Priok?
3. Apakah persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Priok?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan bukti empiris serta solusi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi penerimaan pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, yakni berupa kinerja *Account Representative*, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanjung Priok.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan hasil yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis pada penelitian ini, yakni penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan dan pengetahuan ilmu bagi peneliti selanjutnya. Berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel independen berupa kinerja *Account Representative*, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi pajak. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Manfaat kebijakan pada penelitian kali ini yakni dapat dijadikan sebagai evaluasi berdasarkan variabel yang digunakan kepada pemerintah supaya dapat menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

